

**HUKUM PENGGUNAAN SISTEM AFFILIATE DALAM SOSIAL
COMMERCE PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

OLEH:
NUR YUDHA IBRAHIM



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2024**

**HUKUM PENGGUNAAN SISTEM AFFILIATE DALAM SOSIAL
COMMERCE PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

Skripsi

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum**

Oleh
NUR YUDHA IBRAHIM
200102020053



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
BANJARMASIN
2024**

BLANKO PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan :

N a m a : NUR YUDHA IBRAHIM

N I M : 200102020053

Fakultas : Syariah

Jurusan : ~~HKE/PM/HFN/HES*~~

bahwa judul skripsi yang bersangkutan tidak terjadi/mengalami *) perubahan dari :

Judul Semula : HUKUM PENGGUNAAN SISTEM *AFFILIATE* DALAM SOSIAL *COMMERCE*
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Menjadi : HUKUM PENGGUNAAN SISTEM *AFFILIATE* DALAM SOSIAL *COMMERCE*
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, Senin 1 Juli 2024

Menyetujui
Mhs. ybs.



Nur Yudha Ibrahim



Nico Erlin Pradana, S.Pd.

Keterangan :

1. Blanko ini diisi dua rangkap
-. satu untuk Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan (mikwa)
-. satu untuk arsip mahasiswa yang bersangkutan
2. Diserahkan paling lambat 3 (tiga) hari setelah ujian skripsi dilaksanakan, setelah itu ketidaksesuaian judul pada transkrips nilai tidak menjadi tanggung jawab fakultas.

*) = coret yang tidak

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Yudha Ibrahim
NIM : 200102020053
Tempat/Tgl. Lahir : Kotabaru, 20 Februari 2002
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Hukum Penggunaan Sistem Affiliate Dalam Sosial Commerce Presfektif Hukum Positif Dan Hukum Islam" adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Banjarmasin, 11 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Nur Yudha Ibrahim

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



Nomor: B-1727/Un.14/III.2/PP.00.9/05/2024


Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nur Yudha Ibrahim
NIM : 200102020053
Prodi : Perbandingan Mazhab
Judul : Hukum Penggunaan Sistem Affiliate dalam Social Commerce Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Banjarmasin, 28 Mei 2024

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235 Telp. (0511) 3252829 Faksimili (0511) 3254344
website: www.fs.uin-antasari.ac.id e-mail: fanya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nur Yudha Ibrahim
NIM : 200102020053
Judul : Hukum Penggunaan Sistem Affiliate Dalam Sosial Commerce
Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Firgah Annajiyah Mansyurah, SE, MH.

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosperm
1	29 -01 - 2024	Konsultasi Bab I	Mendalami tentang trench bule mungkin hukum normatif	[Signature]
2	5 -02 - 2024	Perbaikan dan ACC Bab I	metabolisme hukum perbandingan	[Signature]
3	13-02-2024	Konsultasi Bab II	Pembelajaran Sistem Affiliate	[Signature]
4	27-02-2024	Perbaikan dan ACC Bab II	Pembelajaran e-commerce yang digunakan	[Signature]
5	5-03-2024	Konsultasi Bab III	Pembelajaran pendidikan di perbaikan	[Signature]
6	18-03-2024	Perbaikan dan ACC Bab III	Introduksi di sesi pertama	[Signature]
7	26-03-2024	Konsultasi Bab IV (data)	Analisis diturunkan dari Bab III	[Signature]
8	1-04-2024	Konsultasi Bab IV (Analisis)	Analisis diturunkan dari Bab III	[Signature]
9	22-04-2024	Perbaikan dan ACC Bab IV	Analisis sistem mema- da sistem longgar	[Signature]
10	2-05-2024	Konsultasi Bab V	Kesimpulan belum menyebutkan rumusan masalah	[Signature]
11	13-05-2024	Perbaikan dan ACC Bab V	Kesimpulan jawab mengawali rumusan masalah	[Signature]
12	27-05-2024	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	Bertarikh Berkas selesai ditengkapi dan Skripsi mulai ahli ACC	[Signature]

**Dosen Melakukan Bimbingan kepada mahasiswa minimal 12x sesuai dengan SPMI UIN
Antasari**

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Hukum Penggunaan Sistem Affiliate Dalam Sosial Commerce Presfektif Hukum Positif Dan Hukum Islam
Ditulis oleh : Nur Yudha Ibrahim
N I M : 200102020053
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Tahun Akademik : 2023/2024
Tempat dan tanggal lahir : Kotabaru, 20 Februari 2002
Alamat : Jl. Padat Karya Rt. 003 Rw 002 desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara. Kab. Kotabaru Prov. Kalimantan Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 22 Mei 2024

Pembimbing



Dr. Firqah Annajiyah Mansyurah, SE, MH.
NIP . 1991092320122011

Mengetahui,
Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab

Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Hukum Penggunaan Sistem *Affiliate* Dalam Sosial *Commerce* Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah”, ditulis oleh Nur Yudha Ibrahim, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 13 Juni 2024

Dinyatakan LULUS dengan predikat : 88,8 (A)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Prof.Dr.H.M.Fahmi Al Amruzi M.Hum
(Ketua)

1.

2. Tuti Hasanah, S.EI, S.Pd, M.HI
(Anggota)

2.

3. Dwi Arini Zubaidah, SH, MH
(Anggota)

3.

ABSTRAK

Nur Yudha Ibrahim. *Hukum Penggunaan Sistem Affiliate Dalam Sosial Commerce Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah*, pembimbing Dr. Firqoh Annajiyyah Mansyurah, SEI, MH., pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci : *Affiliate, Sosial Commerce, Perspektif, Hukum Positif, Hukum Ekonomi Syariah*

Sosial Commerce adalah bisnis jual beli dan pemasaran barang melalui media sosial. Contoh terbarunya adalah Tiktok Shop di Indonesia dengan sistem afiliasi. Dalam sistem ini, affiliator mempromosikan produk tanpa harus menyimpan stok barang. Mereka hanya menyediakan informasi berupa foto, video, dan link pembelian. Sistem ini memungkinkan seseorang mendapatkan penghasilan dengan hanya mempromosikan produk orang lain tanpa modal. Namun, ada sisi negatifnya. Ketika konsumen membutuhkan informasi lebih dari yang disediakan, *affiliate* sering kali tidak bisa menjawab karena mereka tidak memiliki kendali penuh atas produk yang dipasarkan. Hal ini bisa menyebabkan ketidakpuasan konsumen dan masalah dalam pengajuan komplain. Kondisi ini dianggap melanggar syarat sah jual beli karena informasi produk yang ditawarkan bisa menjadi tidak jelas.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan komperatif. penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan(data sekunder) maupun bahan hukum utama(data primer). Khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat seperti Regulasi Undang-undang & Fatwa MUI.

Hasil penelitian ini didapati menurut hukum positif dan Hukum Ekonomi Syariah bahwa penggunaan sistem *affiliate* dalam sosial *Commerce* di anggap sah sebagai alat pemasaran dari pihak dengan persyaratan bahwa pelaku atau penggunaan sistem *affiliate* telah memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi. Namun di dapati juga perbedaan dalam hasil penelitian ini yaitu perlakuan terhadap hukuman,sanksi atau denda yang di dapatkan oleh pengguna yang melakukan pelanggaran dalam hukum positif mengaturnya dengan tegas dan jelas sementara dalam Hukum Ekonomi Syariah tidak ada memberikan penjelasan yang jelas mengenai itu.

MOTO

“ Tidak ada yang tidak mungkin.”

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan dengan penuh pengharapan doa dan ridha dari Allah SWT

Sebuah karya sederhana ini untuk:

Kedua orang tuaku Abi ku dan Mama ku,

Kakak dan adik-adikku tersayang,

Teman-teman seperjuangan,

Guru-guru yang sudah memberikan ilmu,

Yang selalu memberikan doa, semangat dan kasih penulisng

Yang tulus dan tiada ternilai besarnya.

Terima kasih juga kepada diri sendiri yang selalu kuat dan hebat dalam tiap proses

hidup ini dan tak luput terima kasih juga kepada partner yang spesial dalam

penyusunan skripsi ini yang telah banyak membantu serta sekaligus menyemangat

bagi penulis, sehingga menjadi sebuah karya yang dapat penulis angkat menjadi

skripsi.

Sekian dan terima kasih.”

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	:	A	16.	:	Th		
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	H	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	ه	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	'
14.	ص	:	Sh	29.	ى	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

anda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
—	A	thah
—	I	srah
—	U	ammah

Kata Sandang: Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, (الرّجّال) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ي :	Ai	an i
و :	Au	an u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اً	ā	engan topi di atas
يً	ī	engan topi di atas
وً	ū	engan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarkan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضَّرُورة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na’ît*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَةٌ	arīqah
2.	الجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	-Jāmi’ah al-Islāmiyyah
3.	وِكْدَةُ الْوُجُودِ	ahda al-Wujūd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbâñ; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi’l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-

kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
دَهْبَ الْأُلُوْسْتَادُ	ahaba al-ustādzu
تَبَثَ الْأَجْرُ	bata al-ajru
الْحَرْكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	yhadu an lā ilāha illa Allāh
مَوْلَانَ مَلِكَ الصَّلَحِ	wlānā Malik al-Shālih
يُرْتَكُمُ اللَّهُ	tsirukum Allāh
الْمَظَاهِرُ الْعُقْلِيَّةُ	mazhāhir al-‘aqliyyah
خُبُثُ الْإِسْتِطْلَاعِ	b al-istithlā'
الْمَادَّةُ الْمُصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيْوَانِ	mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	arf al-‘ayni
الْمُسَاهَةُ	musāhamah, man salaka tharīqan
مِنْ سَلَكَ طَرِيقًا	in salaka tharīqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hukum Penggunaan Sistem *Affiliate* Dalam Sosial *Commerce* Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Imam Alfianoor, M.HI. dan Miftah Faridh, S.HI, M.HI., selaku ketua dan sekretaris program studi Pebandingan Mazhab, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Ibu Dr. Firqoh Annajiyah Mansyurah, SEI, MH., selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Dr. Wahyuddin, M.Pd.I, selaku Penasehat Akademik, yang banyak sekali membantu perihal-perihal yang berhubungan dengan akademik penulis selama berkuliahan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

7. Pihak Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin sebagai tempat penulis melakukan riset dan muara dari lahirnya karya tulis ini.
8. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah. Semoga Allah Swt., membalas segala kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini berkah dan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak serta menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 13 Juni 2024

Penulis,



(Nur Yudha Ibrahim)

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
LEMBAR PLAGIASI.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	viii
MOTO.....	ix
PERSEMBERAHAN.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	xi
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Signifikansi Penelitian	6
E. Definisi Operasional	7
F. Kajian Pustaka	8
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II.....	17
SISTEM AFFILIATE DAN SOSIAL <i>COMMERCE</i>	17
A. Sistem <i>Affiliate</i> Dalam Marketing Kontemporer	17
B. <i>Sosial Commerce</i> TikTok Shop Sebagai Cara Jual Beli Baru.....	22
C. <i>Affiliate</i> dalam <i>Sosial Commerce</i> TikTok Shop	27
BAB III	46
TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH MENGENAI PENGGUNAAN SISTEM AFFILIATE DALAM SOSIAL <i>COMMERCE</i>	46
A. Uraian Hukum Positif Penggunaan Sistem <i>Affiliate</i> Dalam Sosial <i>Commerce</i>	46
B. Uraian Hukum Ekonomi Syariah Penggunaan Sistem <i>Affiliate</i> dalam Sosial <i>Commerce</i>	53
BAB IV	65

ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PENGGUNAAN SISTEM AFFILIATE DALAM SOSIAL <i>COMMERCE</i>	65
A. Pandangan Hukum Positif Terhadap Penggunaan Sistem Affiliate Dalam Sosial <i>Commerce</i>	65
B. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Sistem Affiliate Sosial <i>Commerce</i>	67
C. Analisis Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah Terkait Penggunaan Sistem <i>Affiliate</i> Dalam Sosial <i>Commerce</i>	71
D. Matriks Persamaan dan Perbedaan antara hukum positif dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penggunaan sistem <i>affiliate</i> dalam sosial <i>Commerce</i> platfrom TikTok Shop.....	74
BAB V.....	77
PENUTUP.....	77
A. Simpulan	77
B. Saran-saran	77
DAFTAR PUSTAKA	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	xcvii

DAFTAR TABEL

Table 4. 1 Matriks persamaan dan perbandingan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah.....	74
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	29
Gambar 2. 2	32
Gambar 2. 3	33
Gambar 2. 4	34
Gambar 2. 5	34
Gambar 2. 6	35
Gambar 2. 7	36
Gambar 2. 8	37
Gambar 2. 9	37
Gambar 2. 10	38
Gambar 2. 11	39
Gambar 2. 12	39
Gambar 2. 13	40
Gambar 2. 14	41
Gambar 2. 15	42
Gambar 2. 16	43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Penetapan Judul dan Pembimbing	lxxxv
Lampiran 2 Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal Skripsi	lxxxvi
Lampiran 3 Berita Acara Ujian Skripsi.....	lxxxvii
Lampiran 4 Surat Ijin Riset.....	lxxxviii
Lampiran 5 Surat Keterangan Telah Riset	lxxxix
Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif	xc
Lampiran 7 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an	xci
Lampiran 8 Sertifikat Keterampilan Komputer	xcii
Lampiran 9 Sertifikat Toafl.....	xciii
Lampiran 10 Surat Keterangan Perolehan SKK	xciv